

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Salah satunya ialah potensi akan kekayaan tanah yang menjadi hal pokok dalam kehidupan manusia. Tanah adalah sumber kehidupan manusia yang digunakan sebagai lahan pertanian, sumber air bersih, tempat tinggal manusia untuk mendirikan rumah dan bangunan di atasnya.¹ Artinya, tanah merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling mendasar dalam mempertahankan hidup karena seluruh kegiatan manusia berhubungan dengan tanah.

Tanah sebagai pemberi kehidupan bagi manusia kerap kali menimbulkan masalah. Tanah kosong yang semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang banyak berdatangan dengan tujuan mempetaruhkan nasib membuat kebutuhan akan tanah semakin hari semakin tinggi sehingga banyak terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum di dalam masyarakat. Dalam hal inilah hukum harus berdiri kokoh menjadi penegak kebenaran akan permasalahan tersebut. Antara hukum dan masyarakat memiliki hubungan atau kaitan yang sangat erat, hukum menjadi pengatur kehidupan masyarakat. Tanpa hukum kehidupan masyarakat akan tidak teratur.² Apabila masyarakat melakukan perbuatan yang dianggap melanggar kaidah – kaidah hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal dan undang – undang yang berlaku.

Salah satu permasalahan yang paling marak terjadi di dunia pertanian dalam perspektif tindak pidana ialah kasus penyerobotan pekarangan.

¹ Nikson Silitonga, Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, “ *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU)*”, Jurnal Retentum, Vol.2 No.1 (Februari, 2021) hal 342.

² Fence M, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015) , hal. 4.

Penyerobotan merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum, bentuknya dengan menempati tanah, mengusir pemilik tanah dan lain sebagainya.³ Dan pekarangan merupakan lahan terbuka atau lahan kosong yang dijadikan *sebagai* tempat tumbuh berbagai tanaman hias dan tempat bermain anak - anak yang sering juga dimanfaatkan sebagai tempat berbagai kegiatan dan juga memiliki batas dan kepemilikan yang sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyerobotan pekarangan merupakan tindakan melawan hukum dengan mengambil hak alih dan menguasai lahan kosong (pekarangan) pemilik yang sah.

Kasus penyerobotan pekarangan ini dikaji melalui tinjauan yuridis karena mengandung unsur perbuatan atau delik pencurian yang berarti melawan hukum. Apabila ada pihak tertentu yang menempati dan memasuki pekarangan yang sudah bersertifikat dan sah kepemilikannya dimata hukum namun diklaim hak kepemilikan pekarangan tersebut bukan hak milik yang sah dari pemilik pekarangan maka dapat dipidana dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 167 Ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500”.

Pasal 385 Ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

Pasal 2 PERPU Nomor 51 Tahun 1960 berbunyi :

³ Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, “*Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, Jurnal Rectum, Vol.3 No.2 (Juli, 2021), hal 222.

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)”.

Tidak dapat dipungkiri kasus penyerobotan pekarangan sangat sering terjadi dilingkungan masyarakat. Hal ini karena banyaknya manfaat pekarangan bagi setiap orang, sehingga banyak orang yang berlomba – lomba untuk mendapatkan pekarangan seluas - luasnya. Tindak pidana penyerobotan pekarangan banyak terjadi dengan beragam motif cara penyerobotan. Salah satunya berawal dengan pelaku meminta izin kepada pemilik sah pekarangan membangun rumah sementara. Namun ketika pemilik sah meminta untuk segera pergi pelaku mengklaim bahwa pekarangan tersebut bukan sah dimiliki oleh sang pemilik pekarangan melainkan dimiliki oleh orang lain. Padahal pekarangan tersebut sudah bersertifikat atas nama pemilik pekarangan dan sah dimata hukum yang merupakan sebuah bukti paling akurat. Secara tidak langsung pelaku menciptakan sebuah rekayasa demi menguntungkan dirinya sendiri .

Dari seluruh uraian di atas , maka penulis akan meneliti sebuah kasus yang berkaitan dengan penyerobotan pekarangan dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Tte , yang menyebutkan bahwa pada tahun 2009 terdakwa Yunus Siang mendatangi kediaman atau rumah korban Samuel Tuanger untuk memintai izin membangun rumah sementara di atas tanah milik korban yang telah bersertifikat (dengan hak milik nomor 00402 an. Samuel Tuanger) dengan alasan anak - anak terdakwa bisa tempati sehingga bisa sekolah di Ternate, maka korban Samuel Tuanger mengizinkan terdakwa untuk membangun rumah dengan syarat hanya sementara tidak boleh rumah *permanent* , kemudian pada tahun 2010 terdakwa Yunus Siang menyampaikan kepada korban bahwa tanah yang ditempati bukan milik korban melainkan milik perusahaan orang cina (CV. Dragon Place) dan beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa tanah milik korban tersebut adalah milik dari Coken Sopakua. Setelah terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, maka korban melakukan somasi terhadap terdakwa sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021 untuk keluar dari tanah pekarangan korban dan rumah yang di tempati terdakwa secara melawan hukum karena awalnya hanya meminta ijin untuk membangun rumah

sementara, namun terdakwa Yunus Siang tidak mau keluar, dengan alasan bahwa tanah tersebut bukan milik korban melainkan milik orang cina dan Coke Sopakua lalu korban merasa haknya dirugikan di mana tanah tersebut telah bersertifikat dengan hak milik (Nomor 00402) sehingga dilaporkan untuk diproses secara hukum.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini. Penulis meneliti kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa kepada korban dengan Nomor Putusan 196/Pid.B/2021/PN Tte dengan judul : “ **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Masuk Kedalam Pekarangan Yang Tertutup Secara Melawan Hukum Atas Permintaan Yang Berhak Tidak Pergi Dengan Segera (Studi Kasus Nomor 196/Pid.B /2021/PN Tte) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang masuk ke dalam pekarangan yang tertutup dengan izin sementara namun pada akhirnya mengingkari kesepakatan (studi kasus Nomor 196/Pid.B /2021/PN Tte)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana memakai pekarangan dengan izin sementara tetapi kemudian mengingkari sepihak kesepakatan itu (studi kasus Nomor 196/Pid.B /2021/PN Tte)?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas , maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang masuk ke dalam pekarangan yang tertutup dengan izin sementara namun pada akhirnya mengingkari kesepakatan (studi kasus Nomor 196/Pid.B /2021/PN Tte)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana memakai pekarangan dengan izin

sementara tetapi kemudian mengingkari sepihak kesepakatan itu (studi kasus Nomor 196/Pid.B /2021/PN Tte)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan tanah khususnya tindak pidana masuk kedalam pekarangan yang tertutup secara melawan hukum atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera, agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menghadapi kasus ini.

b. Bagi penulis, penelitian ini menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis, menambah wawasan tentang tindak pidana masuk kedalam pekarangan yang tertutup secara melawan hukum atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera dengan menerapkan teori ilmu hukum sehingga menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.⁴ Tindak pidana dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *strafbaarfeit*. Istilah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai⁵

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum ;
- b. Peristiwa pidana ;
- c. Perbuatan pidana ;
- d. Delik.

Para pembentuk undang - undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata "*strafbaar feit*".⁶

Simons merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷

Moeljiatno mengartikan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana bagi siapapun yang melanggar larangan.⁸

⁴ Ridwan Lubis, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 2 No.2, hal 245.

⁵ Karto Manalu, David Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Menerima Nafkah Dari Hasil Pencucian Uang*, (Pasaman Barat : CV.Azka Putra, 2021), hal. 1.

⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hal 97.

⁷ Karto Manalu, *Loc Cit.*

⁸ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Medan : Bina Media Perintis, 2019), hal 98.

Van Hamel menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang;
- 2) Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
- 3) Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.⁹

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang dilihat dari dasar – dasar tertentu, sebagai berikut : Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III ;

- a. Menurut cara merumuskan , dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*) ;
- b. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*) ;
- c. Berdasarkan macam perbuatannya , dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif disebut juga tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*) ;
- d. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya , maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus ;
- e. Berdasarkan sumbernya , dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ;
- f. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) , yang dapat dilakukan siapa saja , dan tindak pidana *propria* (*delicta propria*) yang dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu ;
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan , maka dibedakan antara tindak pidana aduan (*klacht delicten*) ;

⁹ Jaminuddin Marbun, *Op.Cit*, hal 229.

- h. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan , maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*) ;
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi , maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi , seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan , tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan , dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).¹⁰

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif.¹¹

Unsur Subjektif merupakan unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku yang didalamnya terdapat segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam - macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹²

Unsur objektif adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu di dalam keadaan - keadaan mana tindakan - tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

¹⁰ July Esther, *Op Cit* , hal 118.

¹¹ Andi Sofyan, *Op Cit* , hal 100

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal 50.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP ;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹³

Terdapat 11 unsur tindak pidana menurut KUHP , yaitu :

- a. Unsur tingkah laku ;
- b. Unsur melawan hukum ;
- c. Unsur kesalahan ;
- d. Unsur akibat konstitutif ;
- e. Unsur keadaan yang menyertai ;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana ;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana ;
- h. Unsur objek hukum tindak pidana ;
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana ;
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁴

Dari kesebelas unsur di atas, dua unsur diantaranya yaitu kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur *subjektif* , sedangkan lainnya merupakan *unsur objektif*. Dengan kata lain *unsur subjektif* ini adalah unsur kesalahan dan melawan hukum. Artinya semua unsur yang melekat pada keadaan batin pembuat. Sedangkan, unsur lainnya merupakan *unsur objektif*, yang berarti semua unsur yang berada di luar keadaan batin si pembuat.

Selain unsur subjektif dan objektif yang telah dijabarkan di atas, terdapat pula unsur formal dan materil tindak pidana menurut rancangan KUHP Nasional. Unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur formal :
 - 1) Perbuatan sesuatu ;
 - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan ;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ July Esther, *Op Cit*, hal 107.

- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang – undng dinyatakan sebagai perbuatan terlarang ;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang – undang diancam pidana.

b. Unsur – unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Pekarangan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Pekarangan

Istilah “*penyerobotan*” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari - hari. Penyerobotan berasal dari akar kata “*serobot*”.¹⁶ Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Penyerobotan merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum, bentuknya dengan menempati tanah, mengusir pemilik tanah dan lain sebagainya.¹⁷

Dan pekarangan merupakan lahan terbuka atau lahan kosong yang dijadikan *sebagai* tempat tumbuh berbagai tanaman hias dan tempat bermain anak - anak yang sering juga dimanfaatkan sebagai tempat berbagai kegiatan dan juga memiliki batas dan kepemilikan yang sah. Jadi penyerobotan pekarangan merupakan tindakan melawan hukum dengan mengambil hak alih dan menguasai lahan kosong (pekarangan) pemilik yang sah.

Ditinjau dari sudut pandang hukum , penyerobotan diartikan sebagai berikut ;

¹⁵ Andi Sofyan, *Op Cit*, hal 99.

¹⁶ Jaminuddin Marbun, *Op Cit* , hal 228 .

¹⁷ *Ibid*, hal 229.

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya).
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak dan sebagainya).¹⁸

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Pekarangan

Seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur - unsur tindak pidana penyerobotan pekarangan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) . Adapun unsur – unsur tindak pidana penyerobotan pekarangan sebagai berikut :

- a. Pasal 167 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) “Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500”.

Unsur – unsur dari pada pasal 167 ayat (1) KUHP di atas sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa dengan melawan hukum;
- 2) Masuk dengan paksa;
- 3) Rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup;
- 4) Tidak dengan segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau orang atas nama yang berhak.

¹⁸ *Ibid*, hal 230.

b. Pasal 385 ayat (1) huruf e KUHP :

(1) e. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar, atau menjadikan tanggung utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

Unsur - unsur dari pasal 385 ayat (1) huruf e KUHP di atas sebagai berikut :

- 1) Menguntungkan diri sendiri ;
- 2) Melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggung utang ;
- 3) Menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, yang seharusnya orang lain yang turut berhak atas tanah.

c. Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 :

(1) “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)”. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

Unsur - unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 di atas sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa memakai tanah;
- 2) Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
- 3) Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya terhadap sebidang tanah.

d. Pasal 4 UUPA yang berbunyi :

- (1) *“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”*
- (2) *“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”*
- (3) *“Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.”*

Unsur - unsur dari Pasal 4 UUPA di atas sebagai berikut :

- 1) Atas dasar hak menguasai;
- 2) Macam - macam hak atas permukaan bumi ;
- 3) Wewenang mempergunakan tanah;
- 4) Hak - hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5 Ayat (1) UUPA yang berbunyi :

(1) “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang - undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Pasal 6 Ayat (1) UUPA yang berbunyi :

(1) “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Unsur - unsur dari Pasal 5 Ayat (1) UUPA dan Pasal 6 Ayat (1) UUPA

di atas sebagai berikut :

- 1) Hukum agraria berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa;

- 2) Berdasarkan persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia ;
- 3) Bersandar pada hukum agama;
- 4) Mempunyai fungsi sosial.
- 5) Hak - hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal - pasal di atas merupakan unsur – unsur yang dijadikan oleh hakim sebagai acuan untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana kasus penyerobotan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya perkarangan.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penyerobotan Pekarangan

Permasalahan tindak pidana penyerobotan pekarangan kerap sekali terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Beberapa jenis kasus penyerobotan pekarangan sebagai berikut :

- a. Merampas pekarangan orang lain
- b. Menduduki atau menempati tanah pekarangan milik orang lain
- c. Mengklaim hak milik secara diam – diam
- d. Melakukan pematokan atau pemagaran secara illegal
- e. Melakukan penggarapan tanah pekarangan
- f. Melakukan penjualan suatu hak atas tanah pekarangan
- g. Menggusur atau mengusi pemilik sah tanah pekarangan secara paksa¹⁹

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penyerobotan Pekarangan

Permasalah tanah merupakan permasalahan yang kerap kali terjadi di Indonesia. Permasalahan di bidang pertanahan tidak selamanya harus diselesaikan di dalam hukum perdata. Tetapi terkadang harus diselesaikan di dalam hukum pidana.

¹⁹ Tim Editorial Rumah, *Pasal 385 KUHP Pemilik Tanah di Indonesia dari Penyerobotan* (<https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-pasal-385-kuhp-hindari-penyerobotan-tanah-18447>, Diakses pada 23 Mei 2021).

Salah satu permasalahan tanah yang sering kali terjadi dan diselesaikan melalui hukum pidana ialah tindak pidana penyerobotan pekarangan.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penyerobotan pekarangan diatur dalam asal

167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi berbunyi:

- (1) *Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500.*
- (2) *Barang siapa dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada keliru, masuk ketempat yang tersebut tadi kedatangan di sana pada waktu malam, dianggap sudah masuk dengan paksa.*
- (3) *Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama – selamanya satu tahun empat bulan.*
- (4) *Hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah dengan sepertiga, kalau kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang bersama - sama atau lebih.*

Pasal 167 KUHP di atas, merupakan pasal yang mengatur tindak pidana penyerobotan pekarangan. Terutama pada ayat (1), memaksa masuk ke suatu pekarangan yang tertutup milik orang lain tanpa seizin yang berhak. Oleh sebab itu, apabila ada orang yang masuk ke dalam pekarangan tanpa izin pemilik sah maka akan dapat dipidanakan.

Pada Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindak pidana penyerobotan pekarang yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ”

- (1) *e. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu*

gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

- (2) *e. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband (jaminan atas pinjaman yang didapat dari Bank Rakyat), sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;*
- (3) *e. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. Dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;*
- (4) *e. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;*
- (5) *e. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;*
- (6) *e. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.²⁰*

Pasal 385 KUHP di atas merupakan Pasal yang mengatur tindak penyerobotan pekarangan. Pada Pasal 385 KUHP berkaitan dengan tindak penyerobotan pekarangan yang sudah jelas surat – menyurat dan terdaftar dengan adanya sertifikat. Hal tersebut jelas tertulis dalam Pasal 385 Ayat (1) huruf e KUHP.

Selain Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP terdapat pula Pasal di Peraturan Pengganti Undang – Undang (PERPU) yang membuat peraturan tentang menduduki tanah/pekarangan milik orang lain (penyerobotan pekarangan) Pasal mengenai tindak pidana penyerobotan pekarangan diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan

²⁰ *Ibid.*

Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) Nomor 51 Tahun 1960 yang berbunyi :

(1) *“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)”*.

a. *Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah*²¹

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) yang mengkaji tentang ketentuan tindak pidana penyerobotan pekarangan. Secara khusus Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengkaji pasal - pasal tentang tindak penyerobotan pekarangan dalam hal hak - hak atas tanah (pekarangan) yang terdapat pada pasal di bawah ini :

Pasal 4 UUPA yang berbunyi :

(1) *“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”*

(2) *“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan*

(3) *penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang inidan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”*

(4) *“Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.*

Pasal 5 Ayat (1) UUPA yang berbunyi :

a) *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan*

²¹ *Ibid.*

sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang - undang ini dan dengan peraturanperundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Pasal 6 Ayat (1) UUPA yang berbunyi :

(1) “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.*”

Jadi, ketentuan pidana terhadap kasus tindak pidana penyerobotan pekarangan di diatur di dalam pasal – pasal yang telah dijabarkan di atas.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid, criminal, responcibility atau criminal lialibility*. Pertanggungjawaban pidana di sini bermaksud apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.²²

Hal ini terjadi karena pertanggungjawaban dalam hukum Pidana tertulis di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berisi : “ *Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkanatas kekuatan ketentuan pidana dalam undang – undang , yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu*”. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana , kecuali berdasarkan ketentuan dan kekuatan undang – undang yang ada atau disebut asas legalitasnya.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus mempertanggungjawab-kan atas tindak pidana yang telah dilakukannya²³.

²² Zainal Arifin, Brucee Anzward, Johan’S Kadir Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Milik Pemerintah Derah Kabuten Penjam Pser Utra Di Kelurahan Nipah – Nipah* , Jurnal Rectum, Vol.2 No.1 (Maret, 2020), hal 293.

²³ Septa Candra , *Pembaharuan Hukum Pidna ; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum , Vol.1 No.1 (Juni, 2013), hal 40.

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang perbuatan yang dilarang dan dapat dipidanakan. Sedangkan subjektif merujuk kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang²⁴.

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya tetapi harus juga berlandaskan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) agar sepenuhnya dapat diyakini bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Jenis – Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam, yaitu :²⁵

a. Individual Liability

Pertanggungjawaban pidana jenis ini dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang telah dilakukan individu tersebut. Inilah yang dinamakan dengan bentuk konskuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek

²⁴ *Ibid*, hal 40.

²⁵ Ludia Kartika Wisanti , *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya , hal 13.

hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
2. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
3. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia.

Selain ke- 4 pasal di atas, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. *“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”*.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban.

b. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*Strict Liability*)

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu :

- 1) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- 2) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*)
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

c. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Glanvile William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. Maksud dari *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.

3. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini

menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.²⁶

Banyak perundang – undang yang memaparkan pendapat mereka mengenai unsur – unsur dari pertanggungjawaban , yaitu :

- a. Van Homel, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila :
 - 1) Si Pelaku menginsafi dan meyakini arti dari perbuatannya,
 - 2) Si pelaku dapat menentukan kehendaknya,
 - 3) Bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Simon, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila :
 - 1) Si pelaku menginsafi dan meyakini bahwa perbuatannya melawan hukum,
 - 2) Oleh karena pelaku menginsyafi dan meyakini perbuatannya melawan hukum, maka ia dapat menentukan kehendak secara bebas.
- c. Van Bammelen, seseorang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Berdasarkan unsur – unsur pertanggungjawaban pidana di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terletak kepada keadaan si pelaku. Keadaan yang dimaksud ialah keadaan jiwa/batin atau fisik pelaku dalam

²⁶ Lukman Hakim , *Azas – Azas Hukum Pidana* , (Yogyakarta : Penerbit Deepublis , 2020) , hal 35.

mempertanggungjawabkan perbuatannya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu.

A. Z. Abidin mengatakan, bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :²⁷

(1) *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”*

(2) *“Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.*

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁸ Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung

²⁷ Lukman Hakim, op.cit., hal 37

²⁸ Moelyatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), hal.23.

kepastian hukum , di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti , baik, dan cermat.²⁹

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁰ Oleh karena itu hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Sebelum bukti yang ada nyata bagi hakim bahwa peristiwa/fakta tersebut benar - benar terjadi maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan.³¹

2. Hal – Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Beberapa hal yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim, yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal - hal yang dimaksud antara lain :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang - barang bukti
- e. Pasal - pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis , karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang - undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan , maka dapat digolongkan sebagai pertimbangan yuridis.³²

2. Pertimbangan nonyuridis

Beberapa dasar - dasar yang digolongkan sebagai pertimbangan nonyuridis , yaitu :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
5. Faktor agama terdakwa³³

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang - undang apabila ada peristiwa konkrit. Meskipun undang - undang itu lengkap dan tuntas . Tidak mungkin undang - undang itu mengatur segala kegiatan

³² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal 124.

³³ *Ibid*, hal 136.

kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan kehidupan manusia itu tidak terbilang banyaknya.³⁴

Kegiatan manusia di dalam kehidupan sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin hanya mencangkup dalam satu peraturan perundang - undangan secara jelas dan tuntas. Artinya, tidak ada peraturan perundang - undangan yang lengkap dan jelas yang mengkaji tentang peraturan dalam aspek seluruh kegiatan manusia.³⁵

Peraturan perundang - undangan yang tidak lengkap dan tidak jelas , membuat hakim harus mencari dan menemukan hukum yang sesuai dengan masalah yang dikaji . Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) . Penegakan dan pelaksanaan hukum merupakan penemuan hukm yang tidak sekedar penerapan hukum saja.

Selain pertimbangan yuridis dan nonyuridis yang telah dijabarkan di atas, pertimbangan hakim juga harus memuat tentang hal - hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁶

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

³⁴ Sudikno Mertokusumo, dan Mr.A.Pitlo, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hal 11.

³⁵ Ahmad Rifal, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal 21.

³⁶ Mukti Arto, *Op Cit*, hal 142.

Faktor - faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Faktor Hakim (Faktor Internal)
Kemampuan berfikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan. Profesionalitas hakim sangat di tentukan oleh kualitas putusannya, yaitu putusan yang benar dan adil .
2. Faktor Alat Bukti (Faktor Eksternal)
Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil peristiwa peristiwa serta fakta-fakta yang di ajukan dalam proses persidangan dengan cara menggunakan alat-alat bukti sebagai mana yang di tentukan oleh undang-undang.
3. Faktor Pengacara
Pengacara memberikan konsultasi hukum pada klien. Membela perkara yang jadi tanggung jawabnya sesuai dengan kuasa yang telah diberikan klien. Mewakili dan/atau mendampingi klien dalam sidang pengadilan dan menyakinkam hakim .³⁷

Selain faktor - faktor di atas terdapat pula faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim yang dapat memperingan dan memperberat pidana. Faktor - faktor tersebut sebagai berikut :

1. Pidana diperingan
 - a. Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana.
 - b. Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana.
 - c. Seseorang yang sukarela menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana.
 - d. Wanita hamil yang melakukan tindak pidana.
 - e. Seseorang yang dengan sukarela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan.
 - f. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.

³⁷ Muhammad Bustanil S , “*Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pengadilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hal 93.

- g. Seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental (keterbelakangan mental) atau disabilitas intelektual.

2. Pidana diperberat

- a. Pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tidak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.
- b. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya.
- d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur.
 - e. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, atau dengan kekerasan dengan cara yang kejam atau dengan berencana.
 - f. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru hara atau terjadi bencana.³⁸

Beberapa hal yang juga harus diperhatikan hakim dalam memutuskan sebuah

pekar, yaitu :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
7. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.³⁹

³⁸ Anshari, *Faktor - Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jurnal Res Judicta, Vol.1 No.1 (Juni, 2018), hal 6.

³⁹ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam sebuah penelitian sangat penting untuk di adakan . Ruang lingkup berguna untuk membatasi masalah agar masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Dengan membuat ruang lingkup akan mempermudah menemukan teori dan pembahasan sehingga dapat mempercepat penyelesaiannya. Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang masuk ke dalam pekarangan yang tertutup secara melawan hukum atas permintaan yang berhak tidapergi dengan segera dalam studi kasus Nomor 196/Pid.B /2021/PN Tte dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana memakai pekarangan tanpa izin yang berhak dalam studi kasus Nomor 196/Pid.B /2021/PN Tte.

B. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan peneitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴¹ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum

⁴⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) , hal 1.

⁴¹*Ibid*, hal 13.

yang dihadapi.⁴² Penulis memilih jenis penelitian ini karena masalah yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder dengan cara mengadakan penelusuran - penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literature –literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan permasalahan dalam mencari permasalahan berupa jawaban - jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang - undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴³ Metode pendekatan perundang - undangan yang digunakan oleh penulis adalah peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan Pasal 385 Ayat (1) KUHP dan Pasal 167 Ayat (1) KUHP .

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Kasus - kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 35.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB : Mataram University Press, Juni 2020), hal 56.

mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus (*case app*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma - norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁴ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN/Tte.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Adapun yang menjadi bahan - bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang - undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hukum).⁴⁵ Bahan hukum primer tersebut meliputi :

1. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Berkas perkara nomor : 196/Pid.B/2021/PN Tte
4. PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
5. Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
6. Undang – Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁴⁴ *Ibid*, hal 58.

⁴⁵ *Ibid*, hal 64.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).⁴⁶ Bahan sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Buku ilmu hukum,
- b. Jurnal hukum,
- c. Artikel,
- d. Elektronik, dan
- e. Jenis – jenis tulisan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diseleksi kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum sehingga tersusun secara sistematis sehingga mempermudah untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah metode kualitatif. Metode ini menjelaskan konsep - konsep yang berkaitan dengan kata - kata bukan angka atau statistik. Data yang telah disusun secara sistematis sebelumnya, dianalisis secara kualitatif berdasarkan ilmu hukum. untuk menjawab dan memecahkan objek dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis bahan hukum adalah untuk memilah berbagai masukan dari segala aspek hukum dan dapat mengumpulkan serta mengolah bahan hukum yang terkumpul. Sehingga dari berbagai sumber-sumber bahan hukum tersebut dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁶ *Ibid.*